

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

## Rekomendasi Mendirikan Bangunan dan Serifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK :

### Persyaratan

1. Berkas permohonan surat permohonan disampaikan melalui perwakilan Bidang Cipta Karya Cq.Seksi Bangunan dan Gedung di Dinas Perkim dan Lh Kab .Pekalongan
2. Surat Permohonan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan kepada Bupati Pekalongan Cq.Kepala Dinas Perkim dan LH Kab.Pekalongan
3. Fotocopy KTP dan /atau Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berbadan hukum
4. Fotocopy status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah dari pejabat yang berwenang
5. Fotocopy Status kepemilikan bangunan gedung
6. Fotocopy izin Mendirikan Bangunan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Permohonan surat permohonan disampaikan melalui perwakilan Bidang Cipta Karya Cq.Seksi Bangunan gedung di Dinas Perkim dan LH Kab.Pekalongan
2. Menerima dan melakukan pencermatan berkas permohonan oleh petugas pengadministrasi
3. Mencermati berkas permohonan terhadap kesesuaian gambar perencanaan dengan kondisi hasil Pengawasan Cek Lapangan oleh Tim Teknis bangunan Gedung
4. Mengoreksi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan baik persyaratan administrasi dan teknis ,menganalisa ,membuat kesimpulan,dan memberikan paraf persetujuan bila dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis oleh Ka.Tim Teknis
5. Koreksi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dokumen permohonan dan kebenaran draf SLF dan memberi paraf persetujuan jika lengkap dan benar oleh Kasie Bangunan dan Gedung
6. Mengoreksi kelengkapan persyaratan administrasi dan Teknis dokumen permohonan dan kebenaran draf SLF dan memberi paraf persetujuan jika lengkap dan benar oleh Ka.Bidang Cipta Karya
7. Mengoreksi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dokumen permohonan dan kebenaran draf SLF bila dinyatakan memenuhi syarat atau menolak jika tidak memenuhi syarat oleh Ka.Dinas Perkim dan LH Kab.Pekalongan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](https://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

14 Hari kerja Permukiman dan Lingkungan Hidup

Proses verifikasi administrasi dan dokumen teknis dan persetujuan SLF

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan ,saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis melalui pengisian kuesioner yang di sampaikan oleh perwakilan admin Dinas Perkim dan LH Kab.Pekalongan